



SALINAN PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2014/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN Kecamatan Parungkuda), pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut “PENGGUGAT” ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut “TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama tersebut . ;-----

Telah membaca surat-surat perkara .-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 11 Februari 2014 dalam register perkara dibawah nomor 124/Pdt.G/2014/PACbd. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 September 2011, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/06/IX/2011 tanggal 04 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Babakan Sawah RT. 001 RW. 005 Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;-----

Hal. 1 dari 5 hal, put. Nomor: 124/Pdt.G/2014/PACbd



3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat merasa tidak dihargai oleh anak-anak bawaan Tergugat yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, sementara Penggugat harus terbuka kepada Tergugat;-----
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2013, dimana Penggugat/ Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;-----
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 124/Pdt.G/2014/PACbd. Tanggal 21 Februari 2014 dan 14 Maret 2014, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa;-----

- 1 Foto copy Akta Nikah Nomor 497/06/IX/2011 tanggal 3 September 2011 , yang di keluarkan oleh KUA. Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, (P.1);-----
- 2 Asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi tentang izin perceraian No. 800/ Kep.148-BKD/2014, tanggal 10 Februari 2014 (P.2);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

Hal. 3 dari hal. 8 Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PACbd



1 SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan mengenal tergugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun setelah pernikahan, antara penggugat dengan tergugat tidak saling bertegur sapa, saling mendiamkan, karena anak-anak bawaan tergugat sulit diatur oleh penggugat dan mereka sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat dan kenal dengan tergugat sejak menikah;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun setelah pernikahan, antara penggugat dengan tergugat tidak saling bertegur sapa, saling mendiamkan, karena anak-anak bawaan tergugat sulit diatur oleh penggugat dan mereka sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini .-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas .-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti akta nikah (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 3 September 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan akta nikah No. 497/06/IX/2011 tanggal 3 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) tersebut, penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah didengar keterangan saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Kholidah Sugiarti binti Abdul Rozak dan Nenden Fatimah binti Udin;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagai berikut;-----

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya sejak tahun 2012;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan pisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang;-----
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari hal. 8 Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PACbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, di mana perkawinan ini dahulu dicatat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi dimana tergugat saat ini bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 126 H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Alwi, MHI. dan Irman Fadly, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua
ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

Hakim Anggota, II.

ttd

Irman Fadly, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari hal. 8 Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PACbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp.	346.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.